



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/24 Tahun 1983

Lampiran : -

Perihal : Amar putusan
Pengadilan tidak perlu
memuat kata-kata
“untuk dijual lelang”

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
Nomor : 24 Tahun 1983**

Pasal 273 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa”.

Meskipun demikian dalam amar putusan apabila seorang Hakim menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, hendaknya hal itu tidak perlu ditambah dengan kata-kata “untuk dijual lelang”, mengingat ada barang bukti yang menurut sifatnya tidak dapat dijual lelang seperti senjata api, narkotika, mata uang asing, dan sebagainya.

Demikian kiranya akan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Saudara.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman-RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung-RI
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI
5. Arsip.